

PEMKAB SAROLANGUN SISAKAN RP 3 MILIAR UNTUK BIAYA TAK TERDUGA KEDARURATAN



<https://www.metrojambi.com/daerah/133051893/pemkab-sarolangun-sisakan-rp-3-miliar-untuk-biaya-tak-terduga-kedaruratan>

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menisakan anggaran Rp 3 miliar untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) penanganan bencana dan kedaruratan di APBD- Perubahan tahun 2023.

Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Setiadi mengatakan, BTT itu awalnya dipergunakan untuk inflasi.

“BTT itu kita geser ke OPD masing-masing untuk inflasi dan kalau tidak salah ada juga realisasi untuk kebakaran,” katanya, Sabtu (7/10).

Dalam anggaran murni APBD Sarolangun tahun 2023, Pemkab awalnya menyediakan Rp 10 miliar untuk persiapan di BTT.

Setelah dipergunakan dalam perjalanan tahun 2023, kini di APBD- Perubahan 2023 Pemkab Sarolangun menisakan berkisar Rp 3 miliar untuk BTT.

“Mudah-mudahan itu sampai Desember bisa menanggulangi apabila nanti ada bencana. Ini sudah ada di depan mata untuk kabut asap,” ujarnya.

“Kalau nanti kasusnya berat sehingga kepala daerah harus mengeluarkan SK keadaan darurat maka dipergunakan anggaran itu,” tambahnya.

Selain itu, Setiadi menambahkan pemerintah tetap harus berhati-hati sebelum mengeluarkan penetapan darurat.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Biaya Tak Terduga Tersisa 3 Miliar, 9 Oktober 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/133051893/pemkab-sarolangun-sisakan-rp-3-miliar-untuk-biaya-tak-terduga-kedaruratan>, Pemkab Sarolangun Sisakan Rp 3 Miliar Untuk Biaya Tak Terduga Kedaruratan, 7 Oktober 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 13 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer. (Pasal 55 ayat 1)

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, (Pasal 55 ayat 2).

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga, (Pasal 56 ayat 3).

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

1. Pasal 68 ayat (1), Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Pasal 68 ayat (2), Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
3. Pasal 68 ayat (3), Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Dalam peraturan ini juga diatur tentang:

1. Pasal 69 ayat (1), Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Pasal 69 ayat (2), Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
3. Pasal 69 ayat (3), Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
4. Pasal 69 ayat (4), Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
5. Pasal 69 ayat (5), Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 69 ayat (6), Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga, (Pasal 140 ayat 3).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi